



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NGABAS, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 05 RT 007 RW 001 Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pahotma Butar-Butar, S.H., (Advokat) Berkantor di Kantor Advokat Pahotma Butar- Butar & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.003 RW.002, Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA C/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Supangati, S.H, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG** yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 29 Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kelik Septian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIA c/q**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP,**

berkedudukan di Jalan Kauman Nomor 12 Sidanegara
Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Arief Sedyadi, A.Ptnh, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat berhak menggugat di tempat kedudukan salah satu dari Tergugat yaitu Tergugat I;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I atas obyek jaminan milik Penggugat berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 243, Luas 2065 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 227 Luas 126 m², atas nama Ambar Ngatun dan Sertifikat Hak Milik Nomor 228 Luas 434 m² atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap atas nama Ngabas;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 479, Luas 410 m² atas nama Ambar Ngatun terletak di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan asset milik Penggugat berupa;

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186, Luas 706 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, Luas 663 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283, Luas 496 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 228, Luas 434 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 5) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 227, Luas 126 m², atas nama Ambar Ngatun, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 6) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 942, Luas 538 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 7) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 479, Luas 410 m², atas nama Ngabas, terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
 - 8) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 243, Luas 2065 m², atas nama Ambar Ngatun, terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas ganti rugi materil yang dialami Penggugat sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah), karena Penggugat kehilangan assetnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbina dan tidak dapat digugat atau diperbandingkan, meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex. aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif;
2. Eksepsi Perempotia;

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan *aquo* (kompetensi relatif);
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili dengan putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/ PN.Pwt. tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Pwt. ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 170/PDT/2018/PT.SMG. *juncto* Nomor 31/Pdt.PG/2017/PN.Pwt.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat secara keseluruhan;
3. Memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 170/Pdt/2018/PT.Smg. *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Pwt;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II, Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III, untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Agustus 2018. Putusan Pengadilan Negeri Semarang, sebagai berikut: Memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata di dalam Perjanjian Kredit Akta Persetujuan membuka kredit yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Akta Restrukturisasi Nomor 27 tanggal 30 Agustus 2013 dalam Pasal 16 terdapat klausul bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk memilih domisili hukum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NGABAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NGABAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2019